

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Efektivitas Pasal 84 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dalam menyelesaikan dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya adalah:
  - a. Faktor hukumnya itu sendiri (termasuk Undang-Undang).
  - b. Faktor Penegak hukum.
  - c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
  - d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan.
  - e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
2. Sementara faktor-faktor apa yang menghambat penyelesaian dugaan tindak pidana malpraktik di Kota Gorontalo tidak lain terdapat pada masyarakat dan aparat kepolisian yang merupakan mitra kerja dimana seharusnya dapat bersinergi demi tercapainya suatu ketertiban dan keamanan masyarakat itu sendiri. Mengingat kesadaran masyarakat merupakan objek yang paling penting dimana masyarakat yang bisa menjadi kontrol sehingganya perbuatan tindakan ini dapat dicegah,

begitu juga dengan peranan kepolisian, polisi dituntut harus berlaku tegas dalam hal penegakan hukum dan juga dituntut bisa lebih humanis dalam hal interaksi sosial dengan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian juga memberikan beberapa saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan sekaligus referensi bagi pihak-pihak terkait. Saran tersebut antara lain adalah:

1. Maraknya institusi pelayanan kesehatan berpotensi pada meningkatnya angka ketidakpuasan layanan itu sendiri. Masyarakat cenderung mencari second opinion dari hasil pemeriksaan yang telah mereka terima. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda pada akhirnya menggiring satu pihak merasa dikorbankan oleh pelayanan yang ada, asumsi terjadinya pelanggaran di satu sisi akan merugikan dokter secara professional akan tetapi masyarakat juga butuh perlindungan karena tidak mustahil ada unsur penyimpangan atau kelalaian dalam proses pelayanan yang justru bisa merugikan bahkan bisa menyebabkan kecacatan atau kematian. Dalam Hal ini masyarakat yang merasa menjadi korban malpraktik harus hati – hati dalam melakukan tindakan hukum.
2. Dokter sebagai manusia biasa juga harus terus mengembangkan ilmu pengetahuannya sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 tentang kewajiban dokter yaitu mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 117.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6-7.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68.
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59-60.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm 1-2.
- Fence M. Wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. Reviva Cendekia Yogyakarta. hlm. 23.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta, hlm. 65.
- Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Penerbit. PT. Sinar Grafika Jakarta. hlm. 71.
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Penerbit: PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.54.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hlm. 153.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182-183.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta. hlm. 7.

Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.211.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta, hlm. 15-16.

Tongat, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Penerbit, UMM, Malang, hlm. 12

## **B. SKRIPSI:**

Abd Kadir I Labente, 2015, Skripsi: *Efektivitas Pengawasan Pasal 50 UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap Pembakaran Hutan*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 9.

Hamdan Tuna, 2015, Skripsi: *Peran Penyidik dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Penegakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 7.

**LAMPIRAN**

**DOKUMENTASI**



*Wawancara bersama Bapak Riko Pilili, Seksi SDM Dinas Kesehatan Kota*

*Gorontalo*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP Curriculum Vitae



### Data Pribadi / Personal Details

**Apriyanto Danial**, di lahirkan di Manado pada tanggal 10 April 1995 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak tunggal dari **Bapak Hamzah Danial** dan **Ibu Salma Gusasi** Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413 256 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak tahun 2013 sampai 2018.

### **Pendidikan / Education**

#### **Formal**

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila, Masuk Pada Tahun 2000 sampai 2001
- b. Sekolah Dasar Negeri SDN Moutong, Kecamatan Tilongkabila Kab. Bone Bolango, masuk pada Tahun 2001 dan Lulus pada Tahun 2007
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kabila, masuk pada Tahun 2007 dan Lulus pada Tahun 2010.
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kabila, masuk pada Tahun 2010 dan Lulus pada Tahun 2013.

- e. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Pidana) masuk pada Tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2018.

#### **Keikutsertaan Seminar / Workshop**

1. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Tahun 2013.
2. Peserta Pelatihan Komputer dan Internet 2013.
3. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), Kementrian Luar Negeri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Tahun 2015.
4. Peserta Seminar Nasional Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI dengan Tema *“Penguatan kompetensi Hakim dalam memutus perkara di landasi Etika dan Moral serta Kehormatan Hakim melalui Komisi Yudisial”* Tahun 2015.
5. Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, bertempat di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Manado 2015.
6. Peserta kegiatan SIMPOSIUM HUKUM NASIONAL (SHN) yang di laksanakan di Universitas indonesia pada Tahun 2015.
7. Peserta KKS Pengabdian dan KKN Revolusi Mental di Desa Tanah Putih Periode Agustus – September 2016.
8. Peserta Dialog Fokus Nasional dengan Tema *“Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi, mengedepankan Idee Dees Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum)”* Tahun 2016.

9. Peserta Diskusi Kebangsaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Tema “*Menggagas Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*” Tahun 2016.
10. Peserta Seminar dalam Rangkaian Peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo ke-2 dengan Tema “*Jaminan Fidusia Dan Aspek-aspek Perlindungannya*” Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo. 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : **155** /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

13 November 2017

**Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kota Gorontalo  
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul **"Efektivitas UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Menyelesaikan Dugaan Tindak Pidana Malpraktek Di Kota Gorontalo."** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Aprianto Danial  
NIM : 271 413 256  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I

  
Zamroni Abdussamad, SH, MH  
NIP. 19700712 200312 1 002

*Tembusan:*

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
2. Arsip



**PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sultan Botutihe No. 131 Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/XI/28/2017

Berdasarkan Surat Permohonan Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 1059/UN47.B9.1/KM/2017 tanggal 13 November 2017, Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Apriyanto Danial  
Nim : 271413256  
Judul : *“ Efektivitas UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Dalam Menyelesaikan Dugaan Tindak Pidana Malpraktik di Kota Gorontalo ”*  
Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Gorontalo  
Waktu : 20 November 2017 s/d 20 Desember 2017

Dalam melakukan Izin Penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Instansi Tempat melakukan Penelitian serta menjaga keamanan dan ketertiban;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan tujuan Penelitian dimaksud;
3. Mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo;
5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil Penelitian Arsip, pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo setelah selesai melakukan Penelitian;
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 November 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA GORONTALO



MUHAMMAD KASIM, S.Si, Apt, M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690406 199903 1 007

Tembusan Yth:

1. Walikota Gorontalo ( sebagai laporan )
2. Kepala Badan Kesbangpol Kota Gorontalo
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo